

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab diatas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur adalah Terdakwa dalam amar putusan awal telah diputuskan bahwa Junaidi Bin Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau memaksa anak melakukan beberapa kali perbuatan cabul terhadap lebih dari 1 (satu) orang anak oleh seorang pendidik, di mana perbuatan-perbuatan itu merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 19 (Sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) Menetapkan jika denda itu tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Tinjaun hukum pidana islam terhadap pencabulan anak di bawah umur pelaku Junaidi Bin Abdul Kadir belum mempunyai istri dalam hal itu telah di sebutkan hukuman nya dalam (Q.S. An-Nuur: 2) Perempuan

yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman

D. Saran

1. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sisnilah perkosaan terhadap anak dibawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur dan perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian secara psikis maupun materiil
2. Kepada seluruh pengkaji hukum Islam agar senantiasa memperdalam teori-teori hukum Islam dan teori-teori hukum nasional dan merasa berkewajiban untuk mensosialisasikan Hukum Islam ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya kepada para pakar hukum Islam (fuqaha), dan seluruh cindikiawan muslim agar senantiasa berupaya untuk memperjuangkan hukum Islam secara paripurna sebagai produk legislatif, sehingga diharapkan hukum islam dapat mewarnai hukum nasional negara republik Indonesia khususnya dibidang jinayah/pidana

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

BUKU:

Bonger W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2013

Effendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*,” (Depok: Prenadamedia Group, 2018)

Irfan Nurul, “*Hukum Pidana Islam*,” (Jakarta : Amzah, 2006),

Mahsuni M. Amin, “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pemangkat ditinjau dari Aspek Kriminologi*,” Skripsi Fakultas Hukum”, (Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2017)

Marva Armilda, “*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya*”, 2021 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Ngawiardi, “*Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di bawah Umur di Parigi Moutong*,” *Jurnal Tadulako Law Review*, Volume 4, No 4, 2016

Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Grafindo Persada, 2006),

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997)

Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),

Soesilo R., *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996),

Soedjono D, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia: Jakarta. 1983

Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni: Bandung, 1976

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 203. *Tafsir, Al-Karim Ar-Rahman*

Santoso Topo, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Raja Grafindo Persada.: Jakarta. 2003

Yuniar Hasibuan Uli, “*Pencabulan Secara Berkali-Kali Yang dilakukan Oleh Seorang Guru Bimbingan Konseling Terhadap Muridnya Sendiri Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*.” Fakultas Hukum,

Universitas

Negeri

Medan.

Yusuf Muri, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*”.(Jakarta:Kencana, 2017),

Zulkarnain Yahya Muhammad, “*Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid (Studi Di Polsek Patumbak Daerah Kota Medan)*”, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta:Sinar Grafika, 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

WAWANCARA

Wawancara dengan ketua pengurus pondok pesantren bapak Ali Efendi

LAIN-LAIN

Agnessekar. “Penanggulangan Masalah Penyakit Masyarakat”. <http://agnessekar.wordpress.com>

Sumber arsip pondok pesantren at-tauhid yayasan kampoeng tauhiid sriwijaya

Qorawi zainal <https://www.google.com/amp/s/www/solopos.com/ngeri-2-ustaz-cabuli-sodomi-30-santri-1164569/amp>,

LAMPIRAN

Lampiran 1.1
Lokasi TKP



Lampiran 1.2
Kamar santri



Lampiran 1.3
lorong awal kamar santri

Lampiran 1.4
Wawancara dengan pengurus pondok pesantren



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : URI IDE WAHYUDI
 Tempat/tgl Lahir : Palembang, 17 Februari 1998
 Nim : 1720103089
 Alamat Rumah : Ds. Lubuk rengas, Kec. Rantau Bayur,
 Kab. Banyuasin
 NO HP : 081261112483
 Email : uriidewahyudi17@gmail.com
 Moto Hidup : Sedikit tindakan lebih bernilai dari banyak
 khotbah

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Cik umar
 2. Ibu : Dahlia

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
 2. Ibu : Ibu rumah Tangga
 3. Status dalam Keluarga : Anak

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 08 Rantau Bayur, 2005-2011
 2. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS Nurul iman, 2011-2014
 3. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Nurul iman, 2014-2017

Palembang, Mei 2022

URI IDE WAHYUDI